

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Unifikasi kalender hijriah merupakan sebuah upaya menyatukan kalender baik secara nasional maupun internasional dalam halnya menentukan awal bulan kamariah. Kalender hijriah yang perhitungannya didasarkan kepada peredaran Bulan mengelilingi Bumi<sup>1</sup> ini mengundang banyak perdebatan disebabkan oleh pemahaman terhadap dalil-dalil penentuan awal bulannya berbeda<sup>2</sup>. Secara garis besar, pemahaman terhadap dalil penentuan awal bulan kamariah terbagi menjadi dua, yaitu yang berpandangan bahwa awal bulan kamariah ditentukan dengan melihat hilal secara fisik dan pandangan bahwa awal bulan kamariah ditentukan dengan melakukan perhitungan astronomis sesuai dengan gejala-gejala astronomi yang tampak.

Kalender hijriah yang ditetapkan berdasarkan hijrahnya Rasulullah Saw dari Makkah ke Madinah oleh khalifah Umar bin Khatib<sup>3</sup> ini tidak hanya digunakan untuk kepentingan sosial melainkan juga erat hubungannya dengan ibadah umat muslim. Oleh sebab itu, menjadi wajar apabila perbedaan awal bulan kamariah ini

---

<sup>1</sup> Suksinan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2007, hal 83.

<sup>2</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah; Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007, hal 3

<sup>3</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta : Buana Pustaka, hal 110.

mendapatkan banyak sorotan dari kalangan intelektual astronomi. Sebagai sikap terhadap besarnya dampak perbedaan awal bulan kamariah ini, Jamaluddin Abdul Roziq menyatakan bahwa “Unifikasi kalender hijriah perlu segera dilakukan”. Lebih dari itu, Jamaluddin Abdul Roziq telah menguraikan teorinya secara astronomis guna terwujudnya unifikasi kalender secara internasional.

Jamaluddin berpendapat bahwa ada tiga prinsip dasar yang harus diterima untuk dapat membuat suatu kalender kamariah Internasional. Ketiga prinsip dimaksud adalah pertama, prinsip menerima hisab. Hal itu adalah karena kita tidak mungkin membuat suatu kalender dengan rukyat, karena kalender harus dibuat untuk waktu jauh kedepan dan sekaligus harus dapat menentukan tanggal di masa lalu secara konsisten. Penolakan terhadap hisab berarti pembubaran seluruh upaya penyusunan kalender. Kedua, prinsip transfer *imkan al-rukyat*, yaitu apabila terjadi *imkan al-rukyat* di kawasan ujung barat (hilal semakin ke barat semakin mudah di rukyat) maka, *imkan al-rukyat* itu ditransfer ke timur untuk diberlakukan bagi kawasan ujung timur, meskipun di situ belum mungkin rukyat, dengan ketentuan kawasan ini telah mengalami konjungsi sebelum pukul 00.00 waktu setempat, kecuali kawasan GMT +14 jam (Kiribati bagian timur), terhadapnya berlaku konjungsi sebelum fajar (tempat pertama di dunia yang mengalami terbit fajar). Ketiga, penentuan permulaan hari. Banyak pendapat mengenai kapan hari dimulai. Umumnya dipegangi pendapat bahwa hari dimulai sejak terbit fajar. Dalam

perdebatan ini Jamaluddin berpendapat bahwa kita harus menerima konvensi dunia tentang hari, yaitu dimulai sejak tengah malam di garis bujur 180°.<sup>4</sup>

Cita-cita akan terwujudnya unifikasi kalender hijriah ini pun digaungkan di Indonesia sebagai salah satu negara yang demokrasi dan masyarakatnya sangat majemuk. Hal ini disebabkan oleh gelombang perbedaan awal bulan kamariah yang sangat terasa di Indonesia serta tidak jarang pula perbedaan itu mengundang sentimen kelompok bahkan konflik secara nasional.

Umat mulai merindukan kebersamaan dalam pelaksanaan ibadah demi tercapainya ukhuwah islamiyah yang kokoh. Para ahli falak yang membidangi permasalahan ini merasa bertanggung jawab untuk merumuskan kriteria-kriteria penentuan awal bulan yang dapat diterima semua pihak sehingga gagasan unifikasi kalender Hijriah dapat segera terealisasi.

Perumusan unifikasi kalender Hijriah harus diawali dari hal prinsipil yang mendasari terbentuknya kalender Hijriah itu sendiri, yaitu awal bulan hijriah. Dalam konteks ini, penentuan awal bulan Hijriah tidak terlepas dari kriteria kriteria dan metodologi yang dijadikan landasan penetapan awal bulan. Kriteria dan metodologi yang masih bervariasi mengakibatkan penyatuan kalender Hijriah sulit terwujud.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Syamsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2004, hal 178.

<sup>5</sup> Ahmad Asrof Fitri, *Observasi Hilal dengan Teleskop Inframerah dan Kompromi Menuju Unifikasi Kalender Hijriyah* dalam *al-Ahkam*, volume 22, nomor 2, oktober 2012, hal 2.

Di dalam upaya menghilangkan perbedaan awal bulan kamariah, pemerintah bersama-sama seluruh elemen masyarakat telah melakukan banyak upaya demi terwujudnya kesatuan kalender hijriah yang dengannya dapat mengorganisasikan stabilitas sosial dan agama bangsa Indonesia. Lebih dari itu, upaya-upaya menuju titik temu pun turut dilakukan oleh masing-masing ormas tersebut. Nahdlatul Ulama (selanjutnya disingkat dengan NU) yang dikenal kuat menggunakan *rukyat al-hilal*, telah banyak berubah dengan memperbolehkan penggunaan alat untuk membantu pelaksanaan rukyat dan mengadopsi kriteria hisab *imkan ar-rukyat*, di mana observasi hilal dilaksanakan dengan berdasarkan data yang telah diprediksikan hisab, sehingga tidak semua laporan observasi hilal diterima begitu saja. Muhammadiyah yang juga dikenal kuat mempertahankan hisab *wujud al-hilal*, mulai mengkaji ulang melalui workshop yang mengundang berbagai praktisi hisab dan rukyat, baik dari NU maupun ormas yang lain.<sup>6</sup>

Rekaman sejarah tonggak upaya unifikasi kalender hijriah di Indonesia memang berkali-kali sudah dilakukan. Sebelum gagasan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla pada tahun 2007, Pemerintah dalam hal ini, Ditjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI pernah membentuk tim kecil yang terdiri dari Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin, MSc (pakar Astronomi), Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.Ag (pakar wakil dari ormas Muhamadiyah), Dr. H. Ahmad

---

<sup>6</sup> Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi; Telaah Hisab Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung: Kaki Langit, 2005, hal. 114.

Izzuddin, M.Ag (pakar wakil dari ormas Nahdlatul Ulama) dan Drs. H. Muhyiddin, M.Si (pakar wakil dari Pemerintah), namun karena alasan anggaran, berhenti di tahun anggaran itu.<sup>7</sup>

Kemudian pada tahun 2007, Wakil Presiden M Jusuf Kalla melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi dan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Din Syamsuddin untuk melakukan pembicaraan penetapan hari raya Idul Fitri. Kemudian dilanjutkan pertemuan pertama para ahli falak dari ormas NU dan Muhammadiyah yang dilaksanakan di kantor PBNU pada tanggal 2 Oktober 2007. Dalam pertemuan tersebut menurut wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Susiknan Azhari, telah menyepakati tentang pentingnya rumusan Kalender Hijriah Nasional yang terpisah dengan Kalender Masehi.

Pertemuan berikutnya pada Kamis, 6 Desember 2007 di gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, komentar yang cukup menarik dari wakil Muhammadiyah diutarakan Syamsul Anwar, bahwa sudah saatnya NU dan Muhammadiyah mengalah untuk ummat, sehingga harus ada kesepakatan bersama agar umat tidak lagi bingung akibat keputusan yang dihasilkan, perlu adanya unifikasi Kalender Hijriah yang dapat jadi pedoman seluruh umat Islam dunia.

---

<sup>7</sup> Ahmad Izzuddin, “Kesepakatan Untuk Kebersamaan (Sebuah Syarat Mutlak Menuju Unifikasi Kalender Hijriyah)”, dalam *Kumpulan Paper Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Objektif Ilmiah)*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012, hal 156

PBNU melalui Slamet Hambali, juga mengutarakan bahwa bukan saatnya lagi bagi NU dan Muhammadiyah bertahan pada argumentasinya masing-masing, karena jika masih bertahan pada argumentasi masing-masing maka tidak akan pernah ketemu pada satu jalan.

Upaya yang lain pun terus dilakukan melalui seminar-seminar dan lokakarya-lokakarya, baik dalam skala nasional maupun internasional. Di antaranya “Lokakarya Mencari Kriteria Format Awal Bulan di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI di Hotel USSU, Cisarua, Bogor, 19–21 September 2011 dan “Lokakarya Internasional Penyatuan Kalender Hijriah” yang diadakan oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang di Hotel Siliwangi, Semarang, 13 Desember 2012.

Namun demikian, upaya-upaya tersebut tampaknya masih belum memperlihatkan hasil yang signifikan, bahkan terlihat masing-masing ormas masih belum berkehendak merubah pendiriannya. Pada lokakarya terakhir yang diadakan oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, dari rumusan kesimpulan yang dihasilkan masih belum ada kesepakatan sepenuhnya atas usulan kriteria *imkan ar-rukyat* sebagai pedoman. Lebih lebih Muhammadiyah dengan hisab *wujud al-hilal* nya, NU sendiri yang dalam pedoman penentuan awal bulan

Hijriahnya sudah mengadopsi hisab *imkan ar-rukyat*, namun dalam isbatnya NU masih menggunakan dasar rukyat atau istikmal ketika hilal tidak terlihat.<sup>8</sup>

Terlepas dari upaya-upaya penyatuan kalender hijriah di atas, penulis melihat bahwa keberhasilan unifikasi kalender hijriah ini tidak hanya bergantung kepada kesepakatan metode yang digunakan serta kebijakan pemerintah sebagai institusi pemegang kekuasaan. Keberhasilan unifikasi kalender ini juga sangat bergantung kepada ulama/tokoh masyarakat kampung sebagai teladan terdekat masyarakat sekitarnya di mana nasihatnya sangat didengarkan dan diikuti. Selain itu, keberhasilan unifikasi kalender hijriah juga tergantung kepada institusi pendidikan tradisional seperti pondok pesantren, meskipun pondok pesantren tidak memiliki kewenangan itsbat, namun iktibarnya sangat didengarkan dan diikuti oleh masyarakat setempat. Hal ini seperti yang terjadi di desa Mojo Ploso Kediri, di desa ini terdapat salah satu pondok pesantren yang selalu iktibar setiap mengawali bulan kamariah dan iktibarnya tersebut lebih dipedomani oleh masyarakat dan alumni daripada itsbat pemerintah, meskipun pada dasarnya iktibar tersebut hanya digunakan untuk kepentingan belajar mengajar di pondok pesantren tersebut.

Dari ulasan di atas, dapat dipahami bahwa wacana unifikasi kalender di Indonesia masih sekedar wacana dan masih terdapat beberapa hal prinsipil yang harus didiskusikan dan disepakati. Akan tetapi paling tidak sudah terdapat gerak

---

<sup>8</sup> Hudan Dardiri, "*Studi Konsep Almanak NU dan Prospeknya Menuju Penyatuan Kalender Hijriah Nasional*", Skripsi Strata 1 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2014, hal 14.

yang mendekati kepada titik temu bersama. Untuk itu, perlu kiranya dikaji dan dipahami bagaimana respons tokoh masyarakat atau ulama di daerah terhadap wacana unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia. Dalam hal ini peneliti akan memfokuskan penelitian di kabupaten Kudus dengan asumsi di kabupaten ini perkembangan ilmu falaknya cukup pesat dan ahli falaknya pun cukup banyak dibandingkan dengan daerah yang lain. Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana tanggapan ulama Kudus yang memiliki keahlian di bidang ilmu falak maupun ilmu fikih terhadap wacana unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Respons Ulama NU dan Muhammadiyah di Kudus Terhadap Upaya Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia Perspektif Astronomi ?
2. Bagaimana Respons Ulama NU dan Muhammadiyah di Kudus Terhadap Upaya Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia Perspektif Fikih ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yang diharapkan dapat diambil dari hasil akhir, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk melihat upaya – upaya yang telah dilakukan dalam upaya unifikasi kalender hijriah nasional.
2. Untuk menganalisis respons ulama Kudus terhadap upaya unifikasi kalender hijriah di Indonesia

Selain tujuan penelitian di atas, penelitian ini di harapkan memiliki nilai manfaat di antaranya :

1. Memberikan sumbangsih bagi khazanah keilmuan dalam perkembangan ilmu falak, sehingga dengan demikian ilmu falak ke depan dapat terus maju dan berkembang serta mampu menjawab tantangan yang terus terjadi seiring dengan perkembangan waktu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap keperluan pengetahuan dan koreksi dalam penyatuan kalender hijriah nasional.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian atau kajian-kajian tentang hisab dan rukyat utamanya terkait Kalender Hijriah banyak ditemukan, baik yang telah dibukukan maupun yang masih berupa laporan penelitian, namun masih belum ada kajian khusus dan mendalam terkait respons ulama Kudus terhadap unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia.

Kajian-kajian yang sudah ada di antaranya karya Ahmad Izzuddin yang juga merupakan tesisnya dengan judul “*Fiqih Hisab Rukyat : Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadlan, Idul Fitri, dan Idul Adha*”. Dalam penelitian ini banyak membahas tentang wacana fikih hisab rukyat yang melahirkan fenomena simbolisasi mazhab hisab dan rukyat di Indonesia. Ahmad Izzuddin berusaha menengahi dua mazhab besar tersebut, hisab (Muhammadiyah) dan rukyat (NU), melalui gagasan mazhab negara dengan pendekatan *imkan ar-rukyyat* kontemporer.<sup>9</sup>

Karya lainnya adalah buku Susiknan Azhari yang berjudul “Kalender Islam : Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU”. Penelitian ini mengurai secara luas bagaimana relasi Muhammadiyah dan NU dalam pemikiran kalender Hijriah di Indonesia. Dalam penelitiannya ini Susiknan menemukan adanya empat model hubungan Muhammadiyah dan NU dalam menggunakan hisab dan rukyat, yaitu model konflik, independensi, dialog, dan integrasi. Selanjutnya juga ditemukan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan tersebut. Pertama sosio-politik. Kedua pemahaman dan doktrin keagamaan. Ketiga sikap terhadap ilmu pengetahuan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqih ...*, hal 164.

<sup>10</sup> Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012, hal 263-268.

Skripsi Hudan Dardiri yang berjudul “Studi Konsep Almanak NU dan Prospeknya Menuju Penyatuan Kalender Hijriah Nasional”. Hudan menjelaskan bahwa NU tidak menutup diri terhadap perkembangan ilmu astronomi terutama yang berkaitan dengan penentuan awal bulan hijriah. Dalam penyusunan kalendernya, NU menerapkan metode hisab penyerasian, yaitu hisab yang dihasilkan atas berbagai metode hisab yang mempunyai tingkat akurasi tinggi dengan pendekatan rukyat. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa Almanak NU mempunyai prospek yang cukup besar untuk menuju penyatuan kalender hijriah, akan tetapi belum menjelaskan bagaimana sikap Nahdlatul Ulama dan konsep yang ditawarkan terkait penyatuan kalender hijriah tersebut.<sup>11</sup>

Skripsi Ahmad Syarif Muthohar yang berjudul “Penyatuan Almanak Hijriah Nasional Perspektif Nahdlatul Ulama”. Syarif menjelaskan bahwa secara nasional penyatuan kalender dari sudut pandang NU bisa diterapkan, melihat saat ini di Indonesia mayoritas ormas juga sudah menggunakan kriteria *imkan ar-rukyat*. Penyatuan kalender tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu nasional, regional kemudian internasional. Dalam upaya penyatuan kalender hijriah nasional, NU mempunyai konsep yang harus terpenuhi apabila ingin menyatukan kalender, yaitu kalender harus memenuhi aspek syar’iyyah, astronomis, geografis dan siyasah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hudan Dardiri, “*Studi Konsep Almanak NU dan Prospeknya Menuju Penyatuan Kalender Hijriah Nasional*”, Skripsi Strata 1 Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2014.

<sup>12</sup> Ahmad Syarif Muthohar, “*Penyatuan Almanak Hijriah Perspektif Nahdlatul Ulama*”, Skripsi Stata 1 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015

Skripsi Hafidzul Aetam yang berjudul “ Analisis Sikap PP Muhammadiyah Terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriah di Indonesia”. Hafidzul menjelaskan bahwa Muhammadiyah belum menerima kriteria *imkan ar-rukyat* sebagai langkah untuk mengkaji lebih lanjut berbagai kekurangan yang ada dalam formula kriteria yang bersatu. Kemungkinan Muhammadiyah untuk melebur kepada pemerintah sangat terbuka, dengan beberapa catatan mengenai konsep penyatuan serta kriteria di antaranya adalah : permasalahan kriteria yang baku, kriteria yang mencakup hisab dan rukyat dan reposisi fungsi hisab maupun rukyat.<sup>13</sup>

Dengan demikian, sejauh pelacakan yang telah dilakukan, belum ditemukan kajian atau penelitian yang secara komprehensif dan mendalam membahas tentang respons ulama NU dan Muhammadiyah di Kudus terhadap upaya unifikasi kalender hijriah di Indonesia.

#### **E. Metode Penelitian**

Penulisan penelitian ini menggunakan beberapa ketentuan dalam metodologi penelitian sebagai pengarah menuju sasaran akhir yang hendak dicapai dari kajian tema, yaitu:

---

<sup>13</sup> Hafidzul Aetam, “*Analisis Sikap PP Muhammadiyah Terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriah di Indonesia*”, Skripsi Strata 1 Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2014.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif<sup>14</sup> dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk mendapatkan data-data yang bersifat deskriptif, dengan alasan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tanggapan, kritik, maupun konsep yang dimiliki oleh ulama Kudus terhadap unifikasi kalender hijriah di Indonesia. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) sebagai latar belakang dari judul skripsi yang akan dibahas.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer<sup>15</sup> dan sumber data sekunder.<sup>16</sup>

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat atau ulama baik dari kalangan Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah yang ada di kabupaten Kudus.

---

<sup>14</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium) di mana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati. Lihat dalam Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Jakarta : PT Indeks, 2012, hal 7.

<sup>15</sup> Data Primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pemanggilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Lihat dalam Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, hal 91

<sup>16</sup> Data Sekunder atau data kedua adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari penelitiannya. Lihat dalam Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, hal 91

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan tentang permasalahan unifikasi Kalender Hijriah yang diambil dari buku-buku yang terkait dengan penelitian ini.

Sumber data ini membangun argumentasi yang dibutuhkan untuk menguatkan jawaban atas pokok permasalahan penelitian. Data-data yang ada dijadikan sebagai tolok ukur untuk membantu penulis dalam memahami permasalahan yang akan diteliti.

### **3. Tehnik Pengumpulan Data**

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada wawancara untuk menelaah pendapat ulama Kudus tentang upaya penyatuan kalender hijriah. Pengumpulan data-data tersebut diharapkan dapat memperjelas pokok permasalahan dan bahasan dalam penelitian ini. Dalam hal ini wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah yang berkompeten.

Selain menggunakan tehnik wawancara dalam mengumpulkan data penelitian, penulis juga melakukan studi dokumentasi dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penyatuan Kalender Hijriah. Studi dokumentasi juga diharapkan dapat menggali persoalan-persoalan penting sebagai data atas pendapat dan pemikiran dari ulama Kudus untuk menguatkan asumsi penulis

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penulis melakukan pemeriksaan ulang untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah diperoleh baik dari wawancara, catatan lapangan maupun dokumentasi. Dalam memberikan interpretasi data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yakni suatu metode penelitian yang dimaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.<sup>17</sup> Metode ini digunakan untuk menggali dan menjelaskan secara mendalam bagaimana tanggapan, upaya maupun konsep yang dimiliki oleh ulama Kudus.

#### F. Sistematika Penulisan

Secara umum, penulisan penelitian terdiri dari lima bab yang diperjelas dalam sub bab yang ada, yaitu:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>17</sup> Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan ide yang disarankan oleh data .lihat dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosdakarya, 2002, hal.103.

Bab kedua penelitian ini berbicara tentang tinjauan umum seputar kalender. Sub bab yang ada adalah tentang pengertian kalender, sejarah kalender hijriah, dasar hukum kalender hijriah dan kalender hijriah yang berlaku di Indonesia.

Bab ketiga penelitian ini membahas tentang respons ulama NU dan Muhammadiyah di Kudus terhadap upaya unifikasi kalender hijriah di Indonesia perspektif astronomi. Sub bab yang ada adalah respons ulama NU dan Muhammadiyah di Kudus terhadap upaya unifikasi kalender hijriah di Indonesia perspektif astronomi dan analisis respons ulama NU dan Muhammadiyah di Kudus terhadap upaya unifikasi kalender hijriah di Indonesia perspektif astronomi

Bab keempat dalam penelitian ini akan mengulas tentang respons ulama NU dan Muhammadiyah di Kudus terhadap upaya unifikasi kalender hijriah di Indonesia perspektif fikih. Sub bab yang ada adalah respons ulama Kudus terhadap upaya unifikasi kalender hijriah di Indonesia perspektif fikih dan analisis respons ulama Kudus terhadap upaya unifikasi kalender hijriah di Indonesia perspektif fikih

Bab kelima merupakan bab penutup, meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.